



**BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING  
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Hibah adalah pemberian bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
6. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan

Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran daerah dengan penerima hibah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, tepat sasaran serta mampu mendukung dan menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. hibah yang bersumber dari APBD;
- b. bantuan sosial yang bersumber dari APBD;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. sanksi.

## BAB III

### HIBAH YANG BERSUMBER DARI APBD

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah yang bersumber dari APBD.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja hibah.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

#### Bagian Kedua

##### Penerima Belanja Hibah

#### Pasal 5

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

#### Pasal 6

Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan ketentuan :

- a. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah;
- b. Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
- d. penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- e. hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

#### Pasal 7

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

#### Pasal 10

Hibah kepada badan dan lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga :
  - 1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - 2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh

Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Tengah atau Bupati;

- 3) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
  - 4) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- b. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- 1) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - 2) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - 3) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah Administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.
- d. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- 1) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - 2) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
  - 3) memiliki sekretariat tetap di Daerah; dan
  - 4) dalam hal organisasi kemasyarakatan yang lingkup kegiatannya berskala nasional/provinsi, maka harus mempunyai pengurus tingkat daerah dan sekretariat tetap di Daerah.

Bagian Ketiga  
Kriteria Belanja Hibah  
Pasal 11

Belanja Hibah paling sedikit memenuhi kriteria :

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :

- 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) partai politik; dan/atau
  - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Bagian Keempat  
Belanja Hibah kepada Partai Politik  
Pasal 12

- (1) Selain kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah juga menganggarkan belanja hibah kepada partai politik.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 11.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan kepada partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Kendal.
- (4) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan keuangan kepada partai politik.

Bagian Kelima  
Penganggaran Belanja Hibah  
Pasal 13

- (1) Penganggaran belanja hibah dilakukan berdasarkan usulan dari calon penerima hibah yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil verifikasi usulan berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi besaran usulan Hibah yang telah disampaikan kepada Bupati.
- (5) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima paling lambat minggu kedua bulan April.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 14

- (1) Rekomendasi kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pengalokasian anggaran hibah dalam RKPD.
- (2) Alokasi anggaran hibah dalam RKPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah beserta daftar calon penerima dan alamat penerima dalam rancangan KUA PPAS.
- (3) Dalam pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA PPAS sebagaimana pada ayat (2), TAPD mempertimbangkan rekomendasi dari Kepala SKPD.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (5) Besaran alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA PPAS tidak boleh melebihi alokasi anggaran hibah dalam RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 15

- (1) Khusus penganggaran belanja hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan dari ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Tata cara penganggaran belanja hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. penganggaran belanja hibah kepada badan usaha milik daerah berdasarkan pendapatan hibah yang diterima dari pemerintah pusat;
  - b. hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk diteruskan kepada badan usaha milik daerah;
  - c. besaran pendapatan hibah yang diterima dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi dasar pengalokasian anggaran hibah dalam RKPD dan KUA PPAS;
- (3) Tata cara penganggaran belanja hibah kepada partai politik adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik mengajukan usulan hibah kepada Bupati melalui TAPD.
  - b. usulan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar pengalokasian anggaran hibah dalam RKPD dan KUA PPAS.

## Pasal 16

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait yaitu sebagai berikut :

- a. belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD; dan

- b. belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang, barang, atau jasa dicantumkan dalam RKA- SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Hibah dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada SKPD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hibah kepada:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. badan usaha milik negara;
  - d. badan usaha milik daerah;
  - e. badan, lembaga, dan organisasi masyarakat
  - f. partai politik.
- (3) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

#### Pasal 19

Besaran alokasi anggaran hibah dalam APBD tidak boleh melebihi alokasi anggaran hibah dalam RKPD.

### Bagian Keenam

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 20

Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan dituangkan dalam DPA-SKPD.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal besaran alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan dituangkan dalam DPA-SKPD mengakibatkan :
  - a. besaran alokasi anggaran hibah yang ditetapkan kurang dari jumlah usulan hibah yang telah disampaikan oleh calon penerima hibah, dalam hal hibah berupa uang;

- b. besaran alokasi anggaran hibah yang ditetapkan tidak dapat memenuhi seluruh usulan hibah yang telah disampaikan oleh calon penerima hibah, dalam hal hibah berupa barang atau jasa;
- maka calon penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merevisi usulan hibah yang telah disampaikan kepada Bupati untuk disesuaikan dengan alokasi anggaran hibah yang telah ditetapkan.
- (2) Revisi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan surat pemberitahuan dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
  - (3) Revisi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi anggaran hibah yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD.
  - (4) Revisi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. revisi dilakukan melalui efisiensi terhadap usulan yang telah disampaikan, antara lain melalui pengurangan volume/komponen belanja dan sebagainya;
    - b. revisi dilakukan dengan tidak menambah rincian kegiatan/barang/jasa yang tidak tercantum dalam usulan hibah yang telah disampaikan;
  - (5) Revisi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi kembali oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
  - (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara dan sebagai dasar penetapan penerima hibah.

#### Pasal 22

- (1) Setelah anggaran belanja hibah berupa uang telah ditetapkan dalam APBD dan dituangkan dalam DPA-SKPD, calon penerima hibah dapat merevisi usulan hibah dalam hal terdapat program atau kegiatan prioritas dan mendesak bagi calon penerima hibah.
- (2) Revisi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Tata cara revisi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. calon penerima hibah menyampaikan revisi usulan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait;
  - b. Kepala SKPD terkait memberikan rekomendasi atas revisi usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati;
  - c. Bupati dapat menerima atau menolak revisi usulan;
  - d. dalam hal Bupati menerima revisi usulan, maka Kepala SKPD menyampaikan kepada calon penerima hibah dan calon penerima hibah menindaklanjuti dengan mengajukan usulan yang telah direvisi;
  - e. dalam hal Bupati menolak revisi usulan, maka Kepala SKPD menyampaikan kepada calon penerima hibah dan hibah dilaksanakan sesuai dengan usulan semula;

### Pasal 23

Usulan hibah yang telah direvisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan usulan hibah yang sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati dan dievaluasi oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

### Pasal 24

- (1) Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

### Pasal 25

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
  - f. tata cara pelaporan hibah; dan
  - g. sanksi.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

### Pasal 26

- (1) Khusus untuk pelaksanaan hibah kepada Partai Politik dikecualikan dari ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25.
- (2) Pelaksanaan hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan keuangan kepada partai politik.

### Pasal 27

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Pasal 28

Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada objek belanja hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari :

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
- b. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
- c. belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Negara;
- d. belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- e. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- f. belanja hibah kepada partai politik.

### Bagian Ketujuh Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 29

Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.

#### Pasal 30

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

#### Pasal 31

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.
- (5) Apabila terdapat sisa dana hibah wajib dikembalikan ke kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi sisa hibah kepada partai politik.
- (7) Sisa hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan pada tahun anggaran berikutnya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan keuangan partai politik.

#### Pasal 32

- (1) Khusus untuk pertanggungjawaban pelaksanaan hibah kepada Partai Politik dikecualikan dari ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan keuangan kepada partai politik.

#### Pasal 33

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

### BAB IV BANTUAN SOSIAL

#### Umum Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD.
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Penerima Bantuan Sosial

#### Pasal 35

- (1) Bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial;

- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

### Bagian Ketiga Jenis dan Bentuk Bantuan Sosial

#### Pasal 36

- (1) Bantuan sosial terdiri dari :
  - a. bantuan sosial yang direncanakan; dan
  - b. bantuan sosial yang tidak direncanakan;
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (3) Bantuan sosial yang tidak direncanakan diberikan dalam bentuk uang.

#### Pasal 37

- (1) Bantuan sosial berupa uang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (2) Bantuan sosial berupa barang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

### Bagian Keempat Kriteria Bantuan Sosial

#### Pasal 38

- (1) Pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. selektif, yang diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan, yang diartikan bahwa penerima bantuan sosial harus memiliki identitas kependudukan/subyek hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yang diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Tujuan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. rehabilitasi sosial, dimana bantuan sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
  - b. perlindungan sosial, dimana bantuan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
  - c. pemberdayaan sosial, dimana bantuan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
  - d. jaminan sosial, dimana bantuan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
  - e. penanggulangan kemiskinan, dimana bantuan sosial merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; dan/atau
  - f. penanggulangan bencana, dimana bantuan sosial merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

#### Bagian Kelima

#### Pengusulan dan Penganggaran

#### Paragraf 1

#### Bantuan Sosial yang Direncanakan

#### Pasal 39

Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diusulkan oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, dan dapat berasal dari usulan Kepala SKPD.

#### Pasal 40

- (1) Usulan individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

- (4) Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi besaran usulan bantuan sosial yang telah disampaikan kepada Bupati.
- (5) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima paling lambat minggu kedua bulan April.

#### Pasal 41

- (1) Usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang dituangkan dalam renja SKPD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.

#### Pasal 42

- (1) Rekomendasi kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan usulan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menjadi dasar pengalokasian anggaran bantuan sosial dalam RKPD.
- (2) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial beserta daftar calon penerima dan alamat penerima dalam rancangan KUA PPAS.
- (3) Dalam pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA PPAS, TAPD mempertimbangkan rekomendasi dan usulan Kepala SKPD sebagaimana pada ayat (1) serta mempertimbangkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
- (5) Besaran alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA PPAS tidak boleh melebihi alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 43

Bantuan sosial yang direncanakan dan terkait dengan urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD.

#### Pasal 44

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan baik berupa uang dan/atau barang dicantumkan dalam RKA- SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 45

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## Paragraf 2

## Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan

## Pasal 46

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar.
- (2) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (4) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang mengatur penganggaran Belanja Tidak Terduga.

## Bagian Keenam

## Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Paragraf 1

Pelaksanaan dan Penatausahaan Bantuan Sosial  
Yang direncanakan

## Pasal 47

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan dituangkan dalam DPA-SKPD.

## Pasal 48

- (1) Dalam hal besaran alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dan telah ditetapkan dalam APBD mengakibatkan :
  - a. besaran alokasi anggaran bantuan sosial yang ditetapkan kurang dari jumlah usulan bantuan sosial yang telah disampaikan oleh calon penerima bantuan sosial, dalam hal bantuan sosial berupa uang; atau
  - b. besaran alokasi anggaran bantuan sosial yang ditetapkan tidak dapat memenuhi seluruh usulan bantuan sosial yang telah disampaikan oleh calon penerima bantuan sosial, dalam hal bantuan sosial berupa barang;

maka calon penerima bantuan sosial sebagaimana merevisi usulan bantuan sosial yang telah disampaikan kepada Bupati untuk disesuaikan dengan alokasi anggaran bantuan sosial yang telah ditetapkan.

- (2) Revisi usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan surat pemberitahuan dari Kepala SKPD.
- (3) Revisi usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi anggaran bantuan sosial yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD.
- (4) Revisi usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. revisi dilakukan melalui efisiensi terhadap usulan yang telah disampaikan, antara lain melalui pengurangan volume/komponen belanja dan sebagainya; dan
  - b. revisi dilakukan dengan tidak menambah rincian kegiatan/barang/jasa yang tidak tercantum dalam usulan bantuan sosial yang telah disampaikan;
- (5) Revisi usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi kembali oleh Kepala SKPD.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara dan sebagai dasar penetapan penerima bantuan sosial.

#### Pasal 49

- (1) Setelah anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan berupa uang ditetapkan dalam APBD dan dituangkan dalam DPA-SKPD, calon penerima bantuan sosial dapat merevisi usulan bantuan sosial dalam hal terdapat kegiatan/kebutuhan prioritas dan mendesak bagi calon penerima bantuan sosial.
- (2) Revisi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Tata cara revisi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. calon penerima bantuan sosial menyampaikan revisi usulan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait;
  - b. Kepala SKPD terkait memberikan rekomendasi atas revisi usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati;
  - c. Bupati dapat menerima atau menolak revisi usulan;
  - d. dalam hal Bupati menerima revisi usulan, maka Kepala SKPD menyampaikan kepada calon penerima bantuan sosial dan calon penerima bantuan sosial menindaklanjuti dengan mengajukan usulan yang telah direvisi;
  - e. dalam hal Bupati menolak revisi usulan, maka Kepala SKPD menyampaikan kepada calon penerima bantuan sosial dan bantuan sosial dilaksanakan sesuai dengan usulan semula;

### Pasal 50

Usulan bantuan sosial yang telah direvisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (3) huruf e merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan usulan bantuan sosial yang sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati dan diverifikasi oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

### Pasal 51

- (1) Daftar penerima bantuan sosial beserta besaran uang dan/atau jenis barang yang akan diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial.

### Paragraf 2

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan

### Pasal 52

- (1) Usulan permintaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan diajukan oleh SKPD terkait.
- (2) Usulan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang mengatur pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga.

### Bagian Ketujuh

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

### Pasal 53

Penerima bantuan sosial yang direncanakan menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.

### Pasal 54

- (1) SKPD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima sesuai yang tercantum dalam kartu keluarga, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

### Pasal 55

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau usulan dari Kepala SKPD terkait kepada Bupati;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### Pasal 56

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial bagi individu dan keluarga berupa surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.
- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial bagi kelompok dan/atau masyarakat meliputi :
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

#### Pasal 57

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa uang dan/atau barang yang sudah direncanakan dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (2) Realisasi bantuan sosial berupa uang yang tidak direncanakan dicatat sebagai realisasi objek Belanja Tidak Terduga pada SKPKD.

BAB V  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Penerima hibah atau bantuan sosial yang menyimpang dari peruntukan yang telah disetujui dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima hibah atau bantuan sosial yang tidak melaksanakan dan melaporkan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait maka dikenakan tindakan sebagai berikut :
  - a. penundaan pemberian hibah atau bantuan sosial pada dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penerima hibah atau bantuan sosial yang berturut-turut setiap tahun sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak dapat diberikan hibah atau bantuan sosial dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penerima hibah atau bantuan sosial yang tidak berturut-turut setiap tahun sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Khusus bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 59

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

Dalam hal hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, maka pemberian hibah dan/atau bantuan sosial dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 39 Seri E No. 34, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI KENDAL,  
cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 18 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL,  
  
NUR FUAD, S.H., M.H.  
Pembina Tk I  
NIP. 19700215 199003 1 006